BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas *keprotokoleran dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten* Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Protokoler dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
3. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokolan, Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata *Penghormatan*;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun *Anggaran 2011*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan serta besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
a. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan upacara / acara kunjungan tamu perjalanan Dinas Pejabat serta tugas-tugas Protokoler lainnya;
b. mengkoordinasikan kegiatan Protokoler dengan SKPD dan atau instansi terkait lainnya sesuai paraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	15/02/11
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	3-11
Kabag. Umum & Perlengkapan	2/2/2011
Kabag. Hukum & Orgs	3/2-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 19.A TAHUN 2011
TANGGA : 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PROTOKOLER PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011..

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR/TIM
1	Sekretaris Daerah	Penaggung Jawab	1.250.000
2	Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	Koordinator	900.000
3	Kabag Umum & Perlengkapan	Ketua	900.000
4	Kasubag Protokoler & Rumah Tangga	Wakil Ketua	500.000
5	Kasubag Perlengkapan	Wakil Ketua	500.000
6	Kasubag Tata Usaha	Wakil Ketua	500.000
7	Lutfi Muthalib	Pelaksana	350.000
8	Nurjaida	Pelaksana	350.000
9	Nursia	Pelaksana	350.000
10	Ida Indriyani Sero	Pelaksana	350.000
11	Ahmad Tambulana	Pelaksana	350.000
12	Muin Halil	Pelaksana	350.000
13	Muh. Guntur Mattotorang	Pelaksana	350.000
14	Husni Sangaji	Pelaksana	350.000
15	Sumiyati Samsuddin	Pelaksana	350.000
16	Ajania Kaisupi	Pelaksana	350.000
17	Ady Kristianto	Pelaksana	350.000
18	Fera Sidete	Pelaksana	350.000
19	Nurani A. Kamaruddin	Pelaksana	350.000
20	Ary Kusno Mustafa	Pelaksana	350.000
21	Saharin Awal	Pelaksana	350.000
22	Aisun Mochdar	Pelaksana	350.000
23	Muktamar Kautjil	Pelaksana	350.000
24	Fadli	Pelaksana	350.000
25	Suryani	Pelaksana	350.000
26	Sri Mulyati Ansar	Pelaksana	350.000
27	Abdjan Djafar	Pelaksana	350.000
28	Yunita	Pelaksana	350.000
29	Amirudin Usman	Pelaksana	350.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	15/03/11
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	23/3-11
Kabag. Umum & Perlengkapan	2/2/2011.
Kabag. Hukum & Orgs	8/2-4

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA